



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : **JUBAIDAH binti POJI**;-----  
Tempat Lahir : Pare-Pare;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/31 Desember 1973;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : BTN Lompoe Mas, Blok D/1, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
2. Nama Lengkap : **ALI bin SAKE**;-----  
Tempat Lahir : Pare-Pare;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/8 Agustus 1964;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Buruh;-----

-----Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya masing-masing ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;-----

-----Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 2 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 2 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----  
-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----  
-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  1. Menyatakan Terdakwa I Jubaidah binti Poji dan Terdakwa II Ali bin Sake telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jubaidah binti Poji dan Terdakwa II Ali bin Sake dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----
  3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
    - 1 (satu) buah cincin emas asli dengan berat 1,6 (satu koma enam) gram;---
    - 1 (satu) buah kalung emas asli lengkap dengan leontin dengan berat 20,77 (dua puluh koma tujuh puluh tujuh) gram;-----
    - 1 (satu) buah gelang emas asli dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram;-----
    - Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uraian 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 18 (delapan belas) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;-----
    - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi: DP1214AU, Nomor Mesin: 1NRF205159, Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK016452;-----
    - 7 (tujuh) buah gelang emas palsu;-----
    - 1 (satu) buah kalung emas palsu;-----
    - 1 (satu) buah cincin emas palsu;-----
    - 2 (dua) buah tisu merk *mitu baby*;-----
    - 1 (satu) buah gembok kecil berwarna kuning emas;-----
    - 2 (dua) buah tas hitam merk *Harley Davidson*, dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Rustan Arwis bin Arwis.-----
  4. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-----  
-----Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulanginya lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Pertama:-----

-----Bahwa Terdakwa I JUBAIDAH binti POJI dan Terdakwa II ALI bin SAKE  
bersama-sama dengan saksi Rustan Arwis Bin Arwis (diajukan dalam penuntutan  
terpisah) dan saksi Agussalim Bin Baktiar pada Hari Jumat tanggal tanggal 27 Juli  
2018 sekira pukul 09:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli  
tahun 2018 bertempat di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau  
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum  
Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili  
perkaranya, “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta  
melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang  
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,  
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk  
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun  
menghapuskan piutang, “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain  
sebagai berikut:-----

□ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I  
bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Rustan Arwis Bin Arwis dan saksi Agus  
Salim bin Baktiar berangkat dari kota Pare-Pare menuju ke Kota Palu Sulawesi  
tengah mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota avanza dengan Nomor polisi DP  
1214 AU, No.mesin.: 1NRF205159, No.rangka.: MHKM5EA2JGK01645 (daftar  
barang bukti) yang dikemudiakan oleh saksi Agussalim Bin Baktiar, selanjutnya  
didalam perjalanan menuju ke Kota Palu, Terdakwa I menyuruh saksi Agussalim  
untuk memutar arah tujuan perjalanan ke arah Sulawesi Tenggara kemudian saat  
melintasi Pasar Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Terdakwa I  
menyuruh saksi Agussalim untuk berhenti kemudian Terdakwa I turun dari mobil  
lalu masuk kedalam pasar dengan tujuan untuk mencari korban yang akan ditipu  
sedangkan Terdakwa II, saksi Rustan Arwis Bin Arwis dan saksi Agussalim Bin  
Baktiar menunggu di dalam mobil.-----

□ Bahwa pada saat Terdakwa I sedang berjalan didalam pasar, saksi korban Lebbi  
Binti H. Sunusi lewat didepan Terdakwa I kemudian Terdakwa I memanggil saksi  
Lebbi dan berpura-pura bertanya kepada saksi Lebbi “ dimana panti asuhan atau  
mesjid yang ingin direnovasi “ lalu saksi Lebbi mengatakan bahwa ada mesjid  
yang akan direnovasi kebetulan pengurus Masjid tersebut adalah keluarga saksi  
dan saksi Lebbi bersedia untuk mengantar setelah itu Terdakwa I mengajak saksi  
Lebbi untuk ke pergi mobil tempat Terdakwa II dan saksi Rustan Arwis berada  
setelah itu pada saat didalam mobil Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa  
II “ini bu haji yang tau masjid yang mau direnovasi” kemudian Terdakwa II  
berkata kepada saksi Lebbi “Saya mau berniat menyumbang bu, karna saya dulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah mengalami masalah” lalu saksi Lebbi menjawab “Iya nanti saya antar” setelah itu Terdakwa II berkata “Saya juga biasa mengobati orang dan kalau mau berbisnis saya bisa berkahi dan bisnis bisa laris” kemudian Terdakwa I berkata “tolong kita berkahi ini uang ku sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk saya pakai berbisnis” sambil Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merk Harley Davidsoon kepada Terdakwa II dengan kasud untuk memancing saksi Lebbi kemudian Terdakwa II bertanya kepada saksi Lebbi “kalau ibu saya mau minta kejujurannya ada berapa uang ibu disitu atau yang ada dirumah” lalu saksi Lebbi menjawab “uangku di sini hanya seratus ribu kalau mauki, datangki saja dirumah ada uangku di rumah, dua juta” setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Rustan Arwis dan saksi Agussalim menuju kerumah saksi Lebbi kemudian berhenti didepan rumah saksi Lebbi sambil menunggu saksi Lebbi mengambil uang didalam rumah kemudian setelah saksi Lebbi mempunyai uang, Terdakwa I lalu memanggil saksi Lebbi untuk masuk kedalam mobil dan saat saksi Lebbi berada didalam mobil, Terdakwa I lalu berpura-pura memberikan 1 (satu) buah Tas hitam merk Harley Davidson (daftar barang bukti) yang berisikan uang kepada Terdakwa II sambil berkata “ini uang saya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk diberkahi”, dengan maksud untuk membuat saksi Lebbi yakin dan percaya kemudian setelah melihat hal tersebut saksi Lebbi merasa terpancing dan terpengaruh kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk diberkahi, setelah itu Terdakwa I memberikan perhiasan emas palsu berupa kalung, gelang dan cincin untuk diberkahi kepada Terdakwa II dengan maksud untuk memancing saksi Lebbi lalu Terdakwa II memasukkan uang milik saksi Lebbi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perhiasan emas pemberian Terdakwa I kedalam Tas hitam setelah itu Terdakwa II berkata kepada saksi Lebbi “ibu kalau bisa emasnya juga saya berkahi” lalu saksi Lebbi membuka perhiasan emas yang saksi kenakan berupa kalung, gelang dan cincin dibantu oleh Terdakwa I setelah itu emas tersebut saksi Lebbi serahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II masukkan kedalam Tas hitam merk Harley Davidson setelah itu Terdakwa II mengatakan “alangkah bagusny kalau tas ini digembok agar saling percaya” kemudian Terdakwa II menyerahkan Tas hitam yang sudah berisikan uang dan perhiasan emas milik saksi Lebbi kepada saksi Rustan Arwis yang sedang duduk disamping kursi kemudi untuk digembok kemudian saksi Rustan lalu berpura-pura mengambil Gembok dari bawah kursi dan menggembok tas kemudian tanpa sepengetahuan saksi Lebbi saksi Rustan Arwis menukar tas yang berisikan uang dan perhiasan emas milik saksi Lebbi dengan tas yang serupa/sama yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Rustan, dan setelah menukar tas, saksi Rustan kembali menyerahkan tas yang sudah saksi tukar kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II serahkan kepada saksi Lebbi dengan berkata “Tas ini disimpan dirumah selama tiga hari dan kunci gembok tas biar ibu Jubaidah yang pegang dan ibu Jubaidah akan kembali setelah tiga hari untuk membuka tas itu” setelah itu saksi Lebbi

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil lalu masuk kedalam rumahnya dengan memegang tas pemberian Terdakwa II dan setelah saksi Lebbi turun dari mobil, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Rustan Arwis dan saksi Agussalim Baktiar langsung pergi meninggalkan saksi Lebbi menuju kearah Kolaka dan bersamaan dengan itu saat saksi Lebbi berada didalam rumah, saksi penasaran dengan isi dari tas tersebut kemudian saksi membuka tas yang sudah digembok tersebut dan melihat isi dalam tas hanya dua buah tissue basah merk Mittu baby dan beberapa perhiasan emas palsu sehingga saksi kaget dan merasa telah ditipu kemudian saksi Lebbi menelfon anak saksi untuk mengejar para Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Wolo yang kemudian pada akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Rustan Arwis dan saksi Agussalim Baktiar berhasil diberhentikan dan diamankan oleh anggota satuan Polsek Wolo saat melintas di depan Kantor Polsek Wolo.-----

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Lebbi Binti H. Sunusi mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp12.760.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa Terdakwa I JUBAIDAH binti POJI dan Terdakwa II ALI bin SAKE bersama-sama dengan saksi Rustan Arwis Bin Arwis (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi Agussalim Bin Baktiar pada Hari Jumat tanggal tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 09:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Rustan Arwis Bin Arwis dan saksi Agussalim Bin Baktiar berangkat dari kota Pare-Pare menuju ke Kota Palu Sulawesi tengah mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota avanza dengan Nomor polisi DP 1214 AU, No.mesin.: 1NRF205159, No.rangka.: MHKM5EA2JGK01645 (daftar barang bukti) yang dikemudiakan oleh saksi Agussalim Bin Baktiar, selanjutnya didalam perjalanan menuju ke Kota Palu, Terdakwa I menyuruh saksi Agussalim untuk memutar arah tujuan perjalanan ke arah Sulawesi Tenggara kemudian saat melintasi Pasar Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Terdakwa I menyuruh saksi Agussalim untuk berhenti kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa I turun dari mobil lalu masuk kedalam pasar dengan tujuan untuk mencari korban yang akan ditipu sedangkan Terdakwa II, saksi Rustan Arwis Bin Arwis dan saksi Agussalim Bin Baktiar menunggu di dalam mobil.-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I sedang berjalan didalam pasar, saksi korban Lebbi Binti H. Sunusi lewat didepan Terdakwa I kemudian Terdakwa I memanggil saksi Lebbi dan berpura-pura bertanya kepada saksi Lebbi "dimana panti asuhan atau mesjid yang ingin direnovasi" lalu saksi Lebbi mengatakan bahwa ada mesjid yang akan direnovasi kebetulan pengurus Masjid tersebut adalah keluarga saksi dan saksi Lebbi bersedia untuk mengantar setelah itu Terdakwa I mengajak saksi Lebbi untuk ke pergi mobil tempat Terdakwa II dan saksi Rustan Arwis berada setelah itu pada saat didalam mobil Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "ini bu haji yang tau masjid yang mau direnovasi" kemudian Terdakwa II berkata kepada saksi Lebbi "Saya mau berniat menyumbang bu, karna saya dulu pernah mengalami masalah" lalu saksi Lebbi menjawab "Iya nanti saya antar" setelah itu Terdakwa II berkata "Saya juga biasa mengobati orang dan kalau mau berbisnis saya bisa berkahi dan bisnis bisa laris" kemudian Terdakwa I berkata "tolong kita berkahi ini uang ku sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk saya pakai berbisnis" sambil Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merk Harley Davidsoon kepada Terdakwa II dengan maksud untuk memancing saksi Lebbi kemudian Terdakwa II bertanya kepada saksi Lebbi "kalau ibu saya mau minta kejujurannya ada berapa uang ibu di situ atau yang ada di rumah" lalu saksi Lebbi menjawab "uangku disini hanya seratus ribu kalau mauki, datangki saja di rumah ada uangku di rumah, dua juta" setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Rustan Arwis dan saksi Agussalim menuju ke rumah saksi Lebbi kemudian berhenti didepan rumah saksi Lebbi sambil menunggu saksi Lebbi mengambil uang didalam rumah kemudian setelah saksi Lebbi mempunyai uang, Terdakwa I lalu memanggil saksi Lebbi untuk masuk kedalam mobil dan saat saksi Lebbi berada didalam mobil, Terdakwa I lalu berpura-pura memberikan 1 (satu) buah Tas hitam merk Harley Davidson (daftar barang bukti) yang berisikan uang kepada Terdakwa II sambil berkata "ini uang saya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk diberkahi", dengan maksud untuk membuat saksi Lebbi yakin dan percaya kemudian setelah melihat hal tersebut saksi Lebbi merasa terpancing dan terpengaruh kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk diberkahi, setelah itu Terdakwa I memberikan perhiasan emas palsu berupa kalung, gelang dan cincin untuk diberkahi kepada Terdakwa II dengan maksud untuk memancing saksi Lebbi lalu Terdakwa II memasukkan uang milik saksi Lebbi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perhiasan emas pemberian Terdakwa I ke dalam Tas hitam setelah itu Terdakwa II berkata kepada saksi Lebbi "ibu kalau bisa emasnya juga saya berkahi" lalu saksi Lebbi membuka perhiasan emas yang saksi kenakan berupa kalung, gelang dan cincin dibantu oleh Terdakwa I setelah itu emas tersebut saksi Lebbi serahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II masukkan kedalam Tas hitam merk Harley Davidson

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa II mengatakan "alangkah bagusnya kalau tas ini digembok agar saling percaya" kemudian Terdakwa II menyerahkan Tas hitam yang sudah berisikan uang dan perhiasan emas milik saksi Lebbi kepada saksi Rustan Arwis yang sedang duduk disamping kursi kemudi untuk digembok kemudian saksi Rustan lalu berpura-pura mengambil Gembok dari bawah kursi dan menggembok tas kemudian tanpa sepengetahuan saksi Lebbi saksi Rustan Arwis menukar tas yang berisikan uang dan perhiasan emas milik saksi Lebbi dengan tas yang serupa/sama yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Rustan, dan setelah menukar tas, saksi Rustan kembali menyerahkan tas yang sudah saksi tukar kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II serahkan kepada saksi Lebbi dengan berkata "Tas ini disimpan di rumah selama tiga hari dan kunci gembok tas biar ibu Jubaidah yang pegang dan ibu Jubaidah akan kembali setelah tiga hari untuk membuka tas itu "setelah itu saksi Lebbi turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumahnya dengan memegang tas pemberian Terdakwa II dan setelah saksi Lebbi turun dari mobil, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Rustan Arwis dan saksi Agussalim Baktiar langsung pergi meninggalkan saksi Lebbi menuju ke arah Kolaka dan bersamaan dengan itu saat saksi Lebbi berada didalam rumah, saksi penasaran dengan isi dari tas tersebut kemudian saksi membuka tas yang sudah digembok tersebut dan melihat isi dalam tas hanya dua buah tissue basah merk Mittu baby dan beberapa perhiasan emas palsu sehingga saksi kaget dan merasa telah ditipu kemudian saksi Lebbi menelfon anak saksi untuk mengejar para Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Wolo yang kemudian pada akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Rustan Arwis dan saksi Agussalim Baktiar berhasil diberhentikan dan diamankan oleh anggota satuan Polsek Wolo saat melintas di depan Kantor Polsek Wolo.-----

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Lebbi Binti H. Sunusi mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 12.760.000,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Lebbi binti H. Sunusi, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
  - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa I menyuruh Saksi untuk menyimpan uang dan emas di dalam tas supaya bertambah;-----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam sebuah mobil Avanza di depan rumah Saksi;-----
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Para Terdakwa saat berada di Pasar Wolo; - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sendirian saat Saksi bertemu di Pasar, namun teman-temannya berada di dalam mobil;-----
- Bahwa saat Saksi bertemu Terdakwa I bertanya “dimana sekolah Pesantren?”, lalu Saksi menjawab “di Iwoimendaa”, kemudian Saksi bertanya “kenapa ?”, Terdakwa I menjawab “saya ingin menyumbang di Pesantren”, kemudian Saksi diajak untuk naik dalam mobil Avanza berwarna merah;-----
- Bahwa saat berada dalam mobil, Saksi melihat Terdakwa II dan Saudara Rustan Arwis serta sopir, kemudian Terdakwa I bertanya “apa pekerjaan Ibu?”, Saksi menjawab “berdagang”, lalu Terdakwa I bertanya “ada uang yang kita simpan?”, Saksi menjawab “ada, uang Saya di sini hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kalau mau datang saja di rumah”;-----
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah, saat tiba di depan rumah lalu Saksi disuruh mengambil uang, kemudian Saksi mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi masuk kembali dalam mobil;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa I memberikan tas hitam kepada Terdakwa II dengan berkata “ini uang Saya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk diberkati”, sehingga Saksi merasa terpancing dan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk diberkati, lalu Terdakwa II meminta emas Saksi untuk diberkati, kemudian Terdakwa I membuka cincin, gelang dan kalung emas Saksi yang masih terpasang di leher Saksi dan memberikan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa supaya bertambah uang dan emas maka uang dan emas Saksi diambil dan disimpan di dalam tas yang berwarna hitam;-----
- Bahwa Terdakwa I yang memasukan uang dan emas dalam tas;-----
- Bahwa Saksi melihat ada bingkisan amplop berwarna coklat di dalam tas;-
- Bahwa ada 2 (dua) tas yang dipegang oleh Terdakwa I, tas yang satunya diberikan kepada Saksi dan tas yang satunya lagi diberikan kepada Terdakwa II;-----
- Bahwa Terdakwa I yang memberikan tas kepada Saksi tetapi tas tersebut sempat diberikan kepada Terdakwa II;-----
- Bahwa saat pulang rumah, Saksi menyimpan tas dalam lemari, dan kondisi tas digembok saat diberikan kepada Saksi;-----
- Bahwa saat tiba di rumah, Saksi membuka tas lalu Saksi melihat isinya hanya tisu basah merek *Mitu Baby*;-----
- Bahwa setelah diberi tas berwarna hitam tersebut, kemudian Saksi disuruh turun dari mobil dan disuruh untuk menyimpan tas selama 3 (tiga) hari dan setelah itu baru tas tersebut boleh dibuka;-----
- Bahwa Terdakwa I ceritanya sangat bagus sehingga Saksi percaya dengan kata-katanya;-----

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dimasukkan dalam tas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan emas sebanyak 28 (dua puluh delapan) gram yang terdiri dari cincin seberat 1 (satu) gram, gelang seberat 4 (empat) gram dan kalung seberat 20 (dua puluh) gram;-----
  - Bahwa Saksi melihat banyak macam emas milik Terdakwa I yang dimasukkan dalam tas hitam tersebut;-----
  - Bahwa setelah Saksi memeriksa isi tas, kemudian Saksi memberitahu anak Saksi dengan berkata "Asrul saya ditipu, habis uang dan emasku", kemudian Saksi bersama dengan anak Saksi pergi mencari Para Terdakwa;-----
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami yakni uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan emas sebesar 28 (dua puluh delapan) gram;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
2. Saksi Hasrul bin H. Haruna, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi Korban disuruh untuk menyimpan uang dan emas di dalam tas supaya bertambah;-----
  - Bahwa Saksi Korban adalah ibu kandung Saksi;-----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam sebuah mobil Avanza di depan rumah Saksi Korban;-----
  - Bahwa awalnya Saksi berada di rumah, kemudian Saksi Korban datang ke rumah dalam keadaan panik sambil berkata "saya ditipu nak, emas saya diambil sama orang", Saksi bertanya "orang dari mana?", Saksi Korban menjawab "saya tidak tau, hanya mengendarai mobil merah", setelah itu Saksi bersama Saksi Korban mengejar dan mencari mobil tersebut yang mengarah ke Kolaka, tetapi kami tidak temukan lalu Saksi menelpon Anggota Kepolisian Sektor Wolo untuk menghentikan mobil tersebut;-----
  - Bahwa Saksi ditelepon oleh Anggota Kepolisian yang bernama Bapak Riski bahwa mobil merah Para Terdakwa telah ditemukan di depan Polsek Samaturu;-----
  - Bahwa setelah mendapatkan kabar dari polisi, kemudian Saksi bersama Saksi Korban langsung pergi ke Polsek Samaturu;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
3. Saksi Neneng binti Masha Senri, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa mobil Saksi ditahan oleh pihak kepolisian dan berita tersebut Saksi ketahui melalui media sosial *facebook*, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018, setelah 2 (dua) hari kejadian penangkapan tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat nomor telepon Polisi di media sosial *facebook* kemudian Saksi menelpon nomor tersebut;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I menelpon Saksi menanyakan mau merental mobil, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa I “ada mobil tetapi masuk setelah habis shalat maghrib”, Terdakwa I berkata “siapkan karena mau dipakai mengantar pengantin di Palu”;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menelpon Saksi mengatakan bahwa ada temannya yang akan datang mengambil mobil, tidak lama kemudian teman Terdakwa I datang mengambil mobil pada pukul 20.00 WITA;-----
- Bahwa Terdakwa I merental mobil Saksi selama 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa Saksi belum diberi uang oleh Terdakwa I untuk harga sewa rental mobil tersebut;-----
- Bahwa Saksi sempat datang ke Polsek Wolo saat diambil keterangan untuk berita acara pemeriksaan kepolisian, dan saat diperiksa oleh Polisi di Polsek Wolo, Saksi diberitahu bahwa mobil Saksi dipakai untuk menipu oleh Terdakwa I;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi Rustan Arwis bin Arwis, (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 238/Pid.B/2018/PN Kka), di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan masalah Saksi dan Para Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menyimpan uang dan emas di dalam tas supaya bertambah;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam sebuah mobil Avanza di depan rumah Saksi Korban;-----
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Agus Salim berangkat dari kota Pare-Pare menuju ke Kota Palu Sulawesi Tengah mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Agus Salim, selanjutnya di dalam perjalanan menuju ke Kota Palu, Terdakwa I menyuruh Agus Salim untuk memutar arah tujuan perjalanan ke arah Sulawesi Tenggara kemudian saat melintasi Pasar Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Terdakwa I menyuruh Agus Salim untuk berhenti, kemudian Terdakwa I turun dari mobil lalu masuk ke dalam pasar dengan tujuan untuk mencari korban yang akan ditipu, sedangkan Saksi, Terdakwa II, dan Agus Salim menunggu di dalam mobil;-----
- Setelah itu Terdakwa I mengajak Saksi Korban untuk pergi ke mobil tempat Saksi dan Terdakwa II berada, kemudian pada saat di dalam mobil Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II “ini bu haji yang tau masjid yang mau direnovasi”, kemudian Terdakwa II berkata kepada Saksi Korban

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Saya mau berniat menyumbang bu, karna saya dulu pernah mengalami masalah", lalu Saksi Korban menjawab "Iya nanti saya antar";-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa II berkata "Saya juga biasa mengobati orang dan kalau mau berbisnis saya bisa berkahi dan bisnis bisa laris", kemudian Terdakwa I berkata "tolong kita berkahi ini uangku sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk saya pakai berbisnis", sambil Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam kepada Terdakwa II dengan maksud untuk memancing Saksi Korban;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa II bertanya kepada Saksi Korban "kalau ibu saya mau minta kejujurannya, ada berapa uang ibu disitu atau yang ada di rumah?", lalu Saksi Korban menjawab "uangku disini hanya seratus ribu, kalau mau, datang saja di rumah ada uangku di rumah dua juta";-----
- Bahwa setelah itu Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Agus Salim menuju ke rumah Saksi Korban dan berhenti di depan rumah Saksi Korban sambil menunggu Saksi Korban mengambil uang di dalam rumah;-----
- Bahwa setelah Saksi Korban mengambil uangnya dalam rumah, Terdakwa I memanggil Saksi Korban untuk masuk dalam mobil dan saat Saksi Korban berada dalam mobil, Terdakwa I lalu berpura-pura memberikan 1 (satu) buah Tas hitam yang berisikan uang kepada Terdakwa II sambil berkata "ini uang saya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk diberkati", dengan maksud untuk membuat Saksi Korban yakin dan percaya;-----
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Saksi Korban terpancing dan terpengaruh kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk diberkati, setelah itu Terdakwa I memberikan perhiasan emas berupa kalung, gelang dan cincin untuk diberkahi kepada Terdakwa II dengan maksud untuk memancing Saksi Korban, lalu Terdakwa II memasukkan uang milik Saksi Korban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan perhiasan emas pemberian Terdakwa I dalam Tas hitam, setelah itu Terdakwa II berkata kepada Saksi Korban "ibu kalau bisa emasnya juga saya berkati", lalu Saksi Korban membuka perhiasan emas yang dikenakannya berupa kalung, gelang dan cincin dibantu oleh Terdakwa I;-----
- Bahwa setelah itu kalung, gelang dan cincin emas tersebut Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II masukan dalam Tas hitam, setelah itu Terdakwa II mengatakan "alangkah bagusnya kalau tas ini digembok agar saling percaya", kemudian Terdakwa II menyerahkan Tas hitam yang sudah berisikan uang dan perhiasan emas milik Saksi Korban kepada Saksi yang sedang duduk disamping kursi kemudi untuk digembok, kemudian Saksi berpura-pura mengambil gembok dari bawah kursi dan menggembok tas kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Saksi menukar Tas yang berisikan uang dan perhiasan emas milik Saksi Korban

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tas yang serupa/sama yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II;-----

Bahwa setelah Saksi menukar Tas tersebut, Saksi kembali menyerahkan Tas yang sudah Saksi tukar kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II serahkan kepada Saksi Korban dengan berkata "Tas ini disimpan di rumah selama tiga hari dan kunci gembok Tas biar Ibu Jubaidah (Terdakwa I) yang pegang dan Ibu Jubaidah (Terdakwa I) akan kembali setelah tiga hari untuk membuka Tas itu", setelah itu Saksi Korban turun dari mobil lalu masuk ke rumahnya;-----

Bahwa Tas yang telah digembok sebelumnya sudah disimpan di bawah kaki Saksi;-----

Bahwa hasil dari perbuatan yang kami lakukan ini, akan kami bagi bertiga jika berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dan Terdakwa II menyuruh Saksi Korban untuk menyimpan uang dan emas di dalam Tas supaya bertambah;-----

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam sebuah mobil Avanza di depan rumah Saksi Korban;-----

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II, Rustan Arwis, dan Agus Salim berangkat dari kota Pare-Pare menuju ke Kota Palu Sulawesi Tengah mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Agus Salim, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kota Palu, Terdakwa menyuruh Agus Salim untuk memutar arah tujuan perjalanan ke arah Sulawesi Tenggara;-----

Bahwa saat melintasi di Pasar Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Terdakwa menyuruh Agus Salim untuk berhenti kemudian Terdakwa turun dari mobil, lalu masuk dalam pasar dengan tujuan untuk mencari korban yang akan ditipu, sedangkan Terdakwa II, Rustan Arwis, dan Agus Salim menunggu dalam mobil;-----

Bahwa saat Terdakwa sedang berjalan dalam pasar, Saksi Korban lewat di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban dan berpura-pura bertanya kepada Saksi Korban "dimana panti asuhan atau mesjid yang ingin direnovasi?", lalu Saksi Korban mengatakan bahwa ada mesjid yang akan direnovasi kebetulan pengurus Masjid tersebut adalah keluarga Saksi Korban dan Saksi Korban bersedia untuk mengantar, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Korban menuju ke mobil tempat Terdakwa II dan Rustan Arwis berada;-----

Bahwa setelah berada dalam mobil Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa II "ini Ibu Haji yang tahu masjid yang mau direnovasi?", kemudian Terdakwa II

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata kepada Saksi Korban "Saya mau berniat menyumbang Bu, karna saya dulu pernah mengalami masalah", lalu Saksi Korban menjawab "Iya nanti saya antar";-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa II berkata "Saya juga biasa mengobati orang dan kalau mau berbisnis saya bisa berkati dan bisnis bisa laris", kemudian Terdakwa berkata "tolong diberkati uang saya ini sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk saya pakai berbisnis", sambil saya memperlihatkan 1 (satu) buah Tas berwarna hitam kepada Terdakwa II dengan maksud untuk memancing Saksi Korban;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa II bertanya kepada Saksi Korban "kalau saya mau minta kejujurannya, ada berapa uang Ibu disitu atau yang ada di rumah?", lalu Saksi Korban menjawab "uang saya disini hanya seratus ribu, kalau mau datang saja di rumah ada uang saya di rumah sejumlah dua juta", lalu Terdakwa, Terdakwa II, Rustan Arwis dan Agus Salim menuju ke rumah Saksi Korban dan berhenti di depan rumah Saksi Korban dan menunggu Saksi Korban mengambil uang dalam rumahnya;-----
- Bahwa setelah Saksi Korban membawa uangnya, Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk masuk dalam mobil dan saat Saksi Korban berada dalam mobil, Terdakwa berpura-pura memberikan 1 (satu) buah Tas hitam yang berisikan uang kepada Terdakwa II sambil berkata "ini uang saya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk diberkati", dengan maksud untuk membuat Saksi Korban yakin dan percaya;-----
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Saksi Korban merasa terpancing dan terpengaruh lalu kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk diberkati, setelah itu Terdakwa memberikan perhiasan emas palsu berupa kalung, gelang dan cincin untuk diberkati kepada Terdakwa II dengan maksud untuk memancing Saksi Korban, lalu Terdakwa II memasukkan uang milik Saksi Korban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan perhiasan emas palsu pemberian Terdakwa dalam Tas hitam;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa II berkata kepada Saksi Korban "ibu kalau bisa emasnya juga saya berkati", lalu Saksi Korban membuka perhiasan emas yang dikenakannya berupa kalung, gelang dan cincin dibantu oleh Terdakwa, setelah itu emas tersebut Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II masukkan dalam Tas hitam;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa II mengatakan "alangkah bagusnya kalau Tas ini digembok agar saling percaya", kemudian Terdakwa II menyerahkan Tas hitam yang sudah berisikan uang dan perhiasan emas milik Saksi Korban kepada Rustan Arwis yang sedang duduk disamping kursi kemudi untuk digembok;-----
- Bahwa kemudian Rustan Arwis berpura-pura mengambil Gembok dari bawah kursi dan menggembok Tas, namun tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Rustan Arwis menukar Tas hitam yang berisikan uang dan perhiasan emas milik Saksi Korban

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tas hitam serupa yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa, Terdakwa II dan Rustan Arwis;-----

- Bahwa setelah menukar tas tersebut, Rustan Arwis kembali menyerahkan Tas hitam yang sudah Rustan Arwis tukar kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II serahkan kepada Saksi Korban dengan berkata "Tas ini disimpan di rumah selama tiga hari dan kunci gembok Tas hitam biar Ibu Jubaidah (Terdakwa I) yang pegang dan Ibu Jubaidah (Terdakwa I) akan kembali setelah tiga hari untuk membuka Tas itu", setelah itu Saksi Korban turun dari mobil lalu masuk dalam rumahnya;-----
  - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II yang menyiapkan Tas hitam yang berisi tisu basah;-----
  - Bahwa yang mempunyai usul untuk melakukan hal tersebut adalah Terdakwa II, lalu Terdakwa menyetujuinya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dan Terdakwa I menyuruh Saksi Korban untuk menyimpan uang dan emas di dalam Tas supaya bertambah;-----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam sebuah mobil Avanza di depan rumah Saksi Korban;-----
  - Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, Rustan Arwis, dan Agus Salim berangkat dari kota Pare-Pare menuju ke Kota Palu Sulawesi Tengah mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Agus Salim, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kota Palu, Terdakwa I menyuruh Agus Salim untuk memutar arah tujuan perjalanan ke arah Sulawesi Tenggara;-----
  - Bahwa saat melintasi di Pasar Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Terdakwa I menyuruh Agus Salim untuk berhenti kemudian Terdakwa I turun dari mobil, lalu masuk dalam pasar dengan tujuan untuk mencari korban yang akan ditipu, sedangkan Terdakwa, Rustan Arwis, dan Agus Salim menunggu dalam mobil;-----
  - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I mengajak Saksi Korban ke mobil tempat Terdakwa dan Rustan Arwis berada, pada saat berada dalam mobil Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa "ini Ibu Haji yang tahu masjid yang mau direnovasi", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Saya mau berniat menyumbang Bu, karna saya dulu pernah mengalami masalah", lalu Saksi Korban menjawab "Iya nanti saya antar";-----
  - Bahwa setelah itu Terdakwa berkata "Saya juga biasa mengobati orang dan kalau mau berbisnis saya bisa berkati dan bisnis bisa laris", kemudian Terdakwa I berkata "tolong diberkati uang saya ini sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk saya pakai berbisnis", sambil Terdakwa I memperlihatkan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (satu) buah Tas berwarna hitam kepada Terdakwa dengan maksud untuk memancing Saksi Korban;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban “kalau saya minta kejujuran Ibu, ada berapa uang ibu disitu atau yang ada di rumah?”, lalu Saksi Korban menjawab “uang saya di sini hanya seratus ribu, kalau mau, datang saja di rumah ada uangku di rumah dua juta”, lalu Terdakwa, Terdakwa I, Rustan Arwis, dan Agus Salim menuju ke rumah Saksi Korban dan berhenti di depan rumah Saksi Korban sambil menunggu Saksi Korban mengambil uang dalam rumahnya;-----
  - Bahwa setelah Saksi Korban kembali membawa uangnya, Terdakwa I memanggil Saksi Korban untuk masuk dalam mobil dan saat Saksi Korban berada dalam mobil, Terdakwa I berpura-pura memberikan 1 (satu) buah Tas hitam yang berisikan uang kepada Terdakwa sambil berkata “ini uang saya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk diberkati”, dengan maksud untuk membuat Saksi Korban yakin dan percaya;-----
  - Bahwa setelah melihat hal tersebut, Saksi Korban merasa terpancing dan terpengaruh lalu kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diberkati, setelah itu Terdakwa I memberikan perhiasan emas palsu berupa kalung, gelang dan cincin untuk diberkati kepada Terdakwa dengan maksud untuk memancing Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan uang milik Saksi Korban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan perhiasan emas palsu pemberian Terdakwa I dalam Tas hitam;---
  - Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “ibu kalau bisa emasnya juga saya berkati”, lalu Saksi Korban membuka perhiasan emas yang dikenakannya berupa kalung, gelang dan cincin dibantu oleh Terdakwa I, setelah itu emas tersebut Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan dalam Tas hitam;-----
  - Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan “alangkah bagusnya kalau Tas ini digembok agar saling percaya”, kemudian Terdakwa menyerahkan Tas hitam yang sudah berisikan uang dan perhiasan emas milik Saksi Korban kepada Rustan Arwis yang sedang duduk disamping kursi kemudi untuk digembok;-----
  - Bahwa kemudian Rustan Arwis berpura-pura mengambil Gembok dari bawah kursi dan menggembok Tas, namun tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Rustan Arwis menukar Tas hitam yang berisikan uang dan perhiasan emas milik Saksi Korban dengan Tas hitam serupa yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa, Terdakwa I dan Rustan Arwis;-----
  - Bahwa setelah menukar tas tersebut, Rustan Arwis kembali menyerahkan Tas hitam yang sudah Rustan Arwis tukar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Korban dengan berkata “Tas ini disimpan di rumah selama tiga hari dan kunci gembok Tas hitam biar Ibu Jubaidah (Terdakwa I) yang pegang dan Ibu Jubaidah (Terdakwa I) akan kembali setelah tiga hari untuk membuka Tas itu”, setelah itu Saksi Korban turun dari mobil lalu masuk dalam rumahnya;-----
  - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I yang menyiapkan tas berisi tisu basah;-----

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Terdakwa yang mempunyai usul untuk melakukan hal tersebut, lalu

Terdakwa I menyetujuinya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) buah cincin emas asli dengan berat 1,6 (satu koma enam) gram;-----
2. 1 (satu) buah kalung emas asli lengkap dengan leontin dengan berat 20,77 (dua puluh koma tujuh puluh tujuh) gram;-----
3. 1 (satu) buah gelang emas asli dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram;-----
4. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uraian 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 18 (delapan belas) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;-----
5. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi: DP1214AU, Nomor Mesin: 1NRF205159, Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK016452;-----
6. 7 (tujuh) buah gelang emas palsu;-----
7. 1 (satu) buah kalung emas palsu;-----
8. 1 (satu) buah cincin emas palsu;-----
9. 2 (dua) buah tisu merk mitu baby;-----
10. 1 (satu) buah gembok kecil berwarna kuning emas;-----
11. 2 (dua) buah tas hitam merk Harley Davidson;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan memilih dan mempertimbangkan salah satu pasal yang dipandang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, saat mobil yang dikendarai Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Rustan Arwis (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 238/Pid.B/2018/PN Kka) melintasi di Pasar Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Terdakwa I menyuruh Agus Salim selaku sopir mobil untuk berhenti, kemudian Terdakwa I turun dari mobil, lalu masuk dalam pasar, sedangkan Terdakwa II, Saksi Rustan Arwis, dan Saudara Agus Salim menunggu dalam mobil;-----

-----Bahwa saat Terdakwa I sedang berjalan dalam pasar, Saksi Korban lewat di depan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memanggil Saksi Korban dan berpura-pura bertanya kepada Saksi Korban "dimana panti asuhan atau mesjid yang ingin direnovasi?", lalu Saksi Korban mengatakan bahwa ada mesjid yang akan direnovasi kebetulan pengurus mesjid tersebut adalah keluarga Saksi Korban dan Saksi Korban bersedia untuk mengantar, setelah itu Terdakwa I mengajak Saksi Korban menuju ke mobil tempat Terdakwa II dan Saksi Rustan Arwis berada;-----

-----Bahwa saat berada dalam mobil Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "ini Ibu Haji yang tahu mesjid yang mau direnovasi", kemudian Terdakwa II berkata kepada Saksi Korban "Saya mau berniat menyumbang Bu, karna saya dulu pernah mengalami masalah", lalu Saksi Korban menjawab "Iya nanti saya antar";-----

-----Bahwa saat itu Terdakwa II berkata kepada Saksi Korban "Saya juga biasa mengobati orang, kalau mau berbisnis saya bisa berkati dan bisnis bisa laris", setelah itu Terdakwa I berkata "tolong diberkati uang saya ini sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk saya pakai berbisnis", sambil Terdakwa I memperlihatkan sebuah Tas berwarna hitam kepada Terdakwa II;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa II bertanya kepada Saksi Korban "kalau saya mau minta kejujurannya, ada berapa uang Ibu disitu atau yang ada di rumah?", lalu Saksi Korban menjawab "uang saya disini hanya seratus ribu, kalau mau datang saja di rumah ada uang saya di rumah dua juta", lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Rustan Arwis dan Agus Salim menuju ke rumah Saksi Korban dan berhenti di depan rumah Saksi Korban dan menunggu Saksi Korban mengambil uang dalam rumahnya;-----

-----Bahwa setelah Saksi Korban membawa uangnya, Terdakwa I memanggil Saksi Korban untuk masuk dalam mobil dan saat Saksi Korban berada dalam mobil, Terdakwa I berpura-pura memberikan 1 (satu) buah Tas hitam yang berisikan uang kepada Terdakwa II sambil berkata "ini uang saya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) minta untuk diberkati";-----

-----Bahwa setelah melihat hal tersebut, Saksi Korban terpancing dan terpengaruh lalu kemudian memberikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk minta diberkati, selain itu, Terdakwa I memberikan perhiasan emas palsu berupa kalung, gelang dan cincin kepada Terdakwa II untuk minta diberkati, lalu Terdakwa II memasukkan uang milik Saksi Korban sejumlah

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan perhiasan emas palsu pemberian Terdakwa I dalam Tas berwarna hitam;-----

-----Bahwa setelah itu Terdakwa II berkata kepada Saksi Korban "kalau bisa emas milik Ibu juga saya berkati", lalu Saksi Korban membuka perhiasan emas yang dikenakannya berupa kalung, gelang dan cincin dibantu oleh Terdakwa, setelah itu kalung, gelang dan cincin emas tersebut Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II masukkan pula dalam Tas berwarna hitam;-----

-----Bahwa setelah itu Terdakwa II mengatakan "alangkah bagusnya kalau Tas ini digembok agar saling percaya", kemudian Terdakwa II menyerahkan Tas hitam yang sudah berisikan uang dan perhiasan emas milik Saksi Korban kepada Saksi Rustan Arwis yang sedang duduk disamping kursi kemudi untuk digembok;-----

-----Bahwa kemudian Saksi Rustan Arwis berpura-pura mengambil Gembok dari bawah kursi dan menggembok Tas, namun tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Saksi Rustan Arwis hanya menukar Tas hitam yang berisikan uang dan perhiasan emas milik Saksi Korban dengan Tas berwarna hitam yang serupa dan telah digembok dan hanya berisi dua pick tisu basah merek Mitu Baby yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;-----

-----Bahwa setelah Saksi Rustan Arwis menukar Tas berwarna hitam tersebut, kemudian Saksi Rustan Arwis kembali menyerahkan Tas hitam yang sudah ditukar tersebut kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II meyerahkan tas tersebut kepada Saksi Korban dengan berkata "Tas ini disimpan di rumah selama tiga hari dan kunci gembok Tas hitam biar Ibu Jubaidah (Terdakwa I) yang pegang dan Ibu Jubaidah (Terdakwa I) akan kembali setelah tiga hari untuk membuka Tas itu", setelah itu Saksi Korban turun dari mobil lalu masuk dalam rumahnya;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPerduta);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,6 (satu koma enam) gram, 1 (satu buah kalung emas lengkap dengan liontin dengan berat 20,77 (dua puluh koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram adalah benda berwujud, dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dan benar bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kalung, gelang dan cincin emas tersebut adalah milik dari Saksi Korban, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,6 (satu koma enam) gram, 1 (satu buah kalung emas lengkap dengan liontin dengan berat 20,77 (dua puluh koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram adalah merupakan kategori "barang" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, tepatnya dalam sebuah mobil merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi: DP1214AU, Nomor Mesin: 1NRF205159, Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK016452, yang sedang terparkir di

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di depan rumah Saksi Korban di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Saksi Korban telah menyerahkan secara langsung uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,6 (satu koma enam) gram, 1 (satu) buah kalung emas lengkap dengan liontin dengan berat 20,77 (dua puluh koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram kepada Terdakwa II, dan penyerahan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Rustan Arwis, dengan demikian benar bahwa Saksi Korban telah "menyerahkan sesuatu barang" kepada Terdakwa II terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa I yang turun dari mobil dan masuk ke dalam pasar dan bertemu dengan Saksi Korban yang kemudian menanyakan masjid atau panti asuhan yang mau direnovasi yang kemudian tujuan menanyakan tersebut oleh karena Terdakwa II berniat untuk menyumbang masjid atau panti asuhan tersebut adalah semata-mata suatu siasat saja, dan pada faktanya bahwa Terdakwa II bukanlah orang yang bertujuan atau berniat untuk menyumbang masjid atau panti asuhan yang sedang atau akan direnovasi, namun hal tersebut hanyalah semata-mata siasat awal untuk menjerat Saksi Korban;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban berhasil dijerat dengan siasat awal tersebut, yaitu dengan berhasilnya Terdakwa I membawa Saksi Korban ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Rustan Arwis, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Rustan Arwis melanjutkannya pada siasat berikut yaitu dengan seolah-olah Terdakwa II menjadi seorang yang dapat mengobati orang sakit dan/atau menjadi seseorang yang seolah-olah dapat membuat laris suatu usaha atau dagangan, dan untuk meyakinkan hal tersebut Terdakwa I memberikan sebuah tas berwarna hitam merek *Harley Davidson* seolah-olah berisi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk minta diberkati oleh Terdakwa II agar usaha dan dagangan Terdakwa I menjadi laris, dan atas tindakan Terdakwa I tersebut, Saksi Korban menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa II adalah seorang dermawan dan memiliki kemampuan supranatural yang mampu melariskan suatu usaha dan dagangan, sehingga Saksi Korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,6 (satu koma enam) gram, 1 (satu) buah kalung emas lengkap dengan liontin dengan berat 20,77 (dua puluh koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram milik Saksi Korban kepada Terdakwa II untuk diberkati, dengan harapan bahwa sejumlah uang dan barang-barang emas tersebut menjadi bertambah;-----

-----Menimbang, bahwa dan untuk kesekian kalinya, upaya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Rustan Arwis menyakinkan Saksi Korban, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,6 (satu koma enam) gram, 1 (satu) buah kalung emas lengkap dengan liontin dengan berat 20,77 (dua puluh koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram dimasukkan oleh Terdakwa II dalam sebuah Tas berwarna Hitam, dan dengan syarat Tas berwarna hitam tersebut haruslah digembok agar tidak bisa dibuka

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 3 (hari), olehnya Tas berwarna hitam yang telah berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas lengkap dengan liontin, dan 1 (satu) buah gelang emas yang kesemuanya milik Saksi Korban diserahkan kepada Saksi Rustan Arwis untuk digembok, namun sebenarnya Saksi Rustan Arwis hanyalah menukar tas hitam tersebut dengan sebuah tas hitam lainnya yang terlebih dahulu telah disiapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana dalam tas hitam lainnya tersebut hanyalah berisi dua pics tisu basah merek Mitu Baby, dimana tas tersebutlah yang diserahkan kembali oleh Terdakwa II kepada Saksi Korban, sedangkan tas yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas lengkap dengan liontin, dan 1 (satu) buah gelang emas milik Saksi Korban telah disimpan di bawah kaki Saksi Rustan Arwis;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan semua peran dan tugas masing-masing tersebut di atas, dimana Terdakwa I berperan sebagai orang yang mencari masjid dan panti asuhan untuk direnovasi, Terdakwa II sebagai orang yang bertujuan untuk menyumbang, Terdakwa I berperan sebagai orang yang meminta berkat atas uangnya dari Terdakwa II, Terdakwa II berperan sebagai orang yang mampu mengobati orang sakit dan mampu memberikan tambahan uang dan/atau tambahan emas dengan doa dan berkatnya, dan terakhir Saksi Rustan Arwis yang berperan sebagai orang yang menggembok tas namun sebenarnya berperan sebagai orang yang menukar Tas berwarna hitam yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas lengkap dengan liontin, dan 1 (satu) buah gelang emas milik Saksi Korban dengan Tas yang serupa namun hanya berisi 2 (dua) pics tisu basah merek Mitu Baby adalah semuanya merupakan siasat atau strategi dan merupakan suatu kebohongan untuk mengelabui Saksi Korban, dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan barang-barang emas milik Saksi Korban, dan pada akhirnya Saksi Korban telah menyerahkan sejumlah uang dan barang-barang emasnya kepada Para Terdakwa terbukti, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, benar bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Rustan Arwis tersebut adalah merupakan suatu "tipu muslihat" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa kesepakatan antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Rustan Arwis, dari semua barang yang mereka peroleh dari tipu muslihat tersebut akan dibagi sama rata kepada mereka, atau setidaknya dari perbuatan mereka tersebut akan mendapatkan tambahan barang-barang yang bernilai sehingga dari barang-barang tersebut Para Terdakwa dan Saksi Rustan Arwis mendapatkan keuntungan, dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Rustan Arwis tersebut merupakan perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena cara Para Terdakwa dan Saksi Rustan Arwis memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas lengkap dengan liontin, dan 1 (satu) buah gelang emas milik Saksi Korban adalah dengan cara tipu muslihat, maka terang dan jelas bahwa perbuatan demikian adalah bertentangan dengan undang-undang dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

norma-norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Rustan Arwis tersebut merupakan perbuatan yang "melawan hukum" terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa terwujudnya delik di atas adalah semata-mata karena adanya kerjasama antara Para Terdakwa dan Saksi Rustan Arwis dengan peran dan tugas masing-masing, maka unsur Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipandang telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Para Terdakwa, maka benar bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Nomor 59/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 18 September 2018 tentang Perpanjangan Penahanan Tersangka pada tingkat penyidikan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka adalah tidak berdasar hukum (vide Pasal 29 ayat (1, 2, dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), namun pada faktanya Para Terdakwa atau Para Tersangka pada saat

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu telah menjalani penahanan atas dirinya (sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018), dan meskipun Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Kolaka tersebut tidak berdasar hukum, namun untuk melindungi Hak-Hak Azasi Para Terdakwa atas penyanderaan yang tidak berdasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dalam tahap penyidikan tersebut tetaplah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas asli dengan berat 1,6 (satu koma enam) gram, 1 (satu) buah kalung emas asli lengkap dengan leontin dengan berat 20,77 (dua puluh koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah gelang emas asli dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uraian 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 18 (delapan belas) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi: DP1214AU, Nomor Mesin: 1NRF205159, Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK016452, 7 (tujuh) buah gelang emas palsu, 1 (satu) buah kalung emas palsu, 1 (satu) buah cincin emas palsu, 2 (dua) buah tisu merk mitu baby, 1 (satu) buah gembok kecil berwarna kuning emas, dan 2 (dua) buah tas hitam merk Harley Davidson, dimana kesemua barang bukti tersebut masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana Nomor 238/Pid.B/2018/PN Kka, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mengembalikan kesemua barang bukti tersebut kepada Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisa Para Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;-----

Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;---

## MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Jubaidah binti Poji dan Terdakwa Ali bin Sake terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jubaidah binti Poji dan Terdakwa Ali bin Sake oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah cincin emas asli dengan berat 1,6 (satu koma enam) gram;-----
  - 1 (satu) buah kalung emas asli lengkap dengan leontin dengan berat 20,77 (dua puluh koma tujuh puluh tujuh) gram;-----
  - 1 (satu) buah gelang emas asli dengan berat 4,6 (empat koma enam) gram;--
  - Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uraian 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah, 18 (delapan belas) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;-----
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah dengan Nomor Polisi: DP1214AU, Nomor Mesin: 1NRF205159, Nomor Rangka: MHKM5EA2JGK016452;-----
  - 7 (tujuh) buah gelang emas palsu;-----
  - 1 (satu) buah kalung emas palsu;-----
  - 1 (satu) buah cincin emas palsu;-----
  - 2 (dua) buah tisu merk mitu baby;-----
  - 1 (satu) buah gembok kecil berwarna kuning emas;-----
  - 2 (dua) buah tas hitam merk Harley Davidson, dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh Kami Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Ali Sabir, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, serta dihadiri Para Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartoyo, S.H.

Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Ali Sabir, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)